

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah pembayaran yang diwajibkan oleh negara kepada warga negara. Pajak dibebankan pada setiap individu maupun badan. Pajak merupakan komponen penerimaan dana yang besar untuk negara yang alokasi dana yang diperoleh digunakan untuk pembangunan (Sulaeman, 2021). Pajak ditarik oleh pemerintah yang besarnya sesuai dengan aturan tentang perpajakan yang berlangsung. Besaran pajak dibebankan kepada seorang warga negara atau badan yang disebut dengan wajib pajak.

Jika negara menganggap pajak merupakan sumber pendapatan, maka perusahaan berada di sisi sebaliknya. Perusahaan menganggap pajak sebagai kewajiban yang harus dipenuhi yang berpotensi untuk mengurangi keuntungan perusahaan (Handayani, 2018). Oleh karena sifatnya yang memaksa dan jumlah pajak yang dibebankan pada perusahaan cukup besar, maka banyak perusahaan yang berusaha untuk memperkecil tanggungan pajak yang akan dibebankan. Usaha yang dijalankan oleh perusahaan dilakukan dengan praktik legal maupun ilegal. Perusahaan berusaha mencari celah dari perundang-undangan perpajakan untuk meminimalkan tanggung jawab pajak.

Perusahaan melakukan strategi dalam menghindari pajak, bukan tanpa sebab yang jelas. Bagi perusahaan, beban pajak yang dipungut oleh pemerintah merupakan kewajiban yang tentu berpengaruh pada laba perusahaan. Timbul perbedaan tujuan antara pemerintah dengan pengusaha. Pemerintah ingin mendapatkan penerimaan besaran pajak secara maksimal. Hal tersebut tentunya kontras dengan perusahaan yang ingin dalam melakukan pembayaran pajak dengan jumlah minimal (Safitri & Muid, 2020). Perusahaan membuat manajemen perencanaan pajak untuk menurunkan kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Manajemen pajak yang dijalankan guna mengurangi beban pajak yang dibebankan

yaitu melaksanakan praktik penghindaran pajak. Terdapat tiga istilah terkait perencanaan pajak. Sebuah tindakan sah dengan memanfaatkan ketidakjelasan regulasi dan kelemahan peraturan perpajakan disebut dengan penghindaran pajak (Safitri & Muid, 2020). Terdapat pula tindakan oleh perusahaan yang disebut *tax evasion*. *Tax evasion* merupakan sebuah upaya penggelapan pajak dengan membuat suatu rencana dengan melanggar peraturan perpajakan yang bertujuan untuk memperkecil beban pajak (Ningrum, 2023). Praktik lain yang berkaitan dengan penghindaran pajak adalah *tax planning*. Perencanaan pajak yang dikerjakan suatu perusahaan memiliki tujuan untuk membuat minim besaran pajak untuk meningkatkan laba perusahaan (Haninun, 2023). Perbedaan ketiga praktik penghindaran pajak ini adalah *tax avoidance* dilakukan secara legal, sedangkan *tax evasion* bersifat ilegal oleh undang-undang, dan *tax planning* merupakan komponen manajemen pajak perusahaan.

Faktor penyebab perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah karena terjadi ketidakstabilan pendapatan perusahaan. Naik dan turunnya perekonomian yang terjadi pada perusahaan sering kali tidak mendapatkan toleransi oleh pemerintah. Hal tersebut karena pemerintah menginginkan pendapatan pajak mencapai target dan stabil. Kenaikan dan penurunan perekonomian tentu berdampak pada pelaporan keuangan perusahaan yang nantinya akan berdampak pada pelaporan pajak perusahaan (Kurniasih dkk., 2013).

Tax avoidance acap kali dikaitkan dengan pelaksanaan perencanaan pajak. Hal tersebut lantaran dua-duanya memiliki tujuan sama, yaitu meminimalkan jumlah beban pajak dengan cara legal. Perusahaan melakukan perencanaan pajak melalui manajemen pajak. Dalam hal penghindaran pajak, Direktorat Jendral Pajak tidak bisa melakukan tuntutan pada perusahaan melalui jalur hukum karena dianggap sah. Skema penghindaran pajak oleh Wajib Pajak dilakukan sebagai perlawanan aktif dengan cara meminimalkan atau bahkan mengurangi kewajiban perpajakan sebelum Surat Keterangan Pajak (SKP) diterbitkan. Perencanaan pajak

yang dijalankan oleh suatu perusahaan memiliki tujuan untuk meminimalkan besaran pajak untuk meningkatkan laba perusahaan (Carolina, 2020).

Perencanaan pajak dapat dijalankan perusahaan yang memperoleh laba kecil maupun perusahaan yang memperoleh laba besar. Perusahaan besar menggunakan jasa konsultan pajak untuk melakukan perencanaan pajak. Pada perusahaan menengah ke bawah (UMKM) biasanya melakukan dengan menahan pembelian barang yang akan menambah beban pajak. Cara lain untuk melakukan praktik *tax avoidance* adalah dengan melakukan pinjaman bank dengan nominal besar yang menimbulkan bunga pinjaman yang dibebankan akan besar pula. Sehingga dalam laporan keuangan, bunga akan dilaporkan dalam jumlah yang besar. Dan pinjaman yang dilakukan tidak menambah modal perusahaan sehingga laba tidak bertambah.

Cara lain perusahaan melakukan perencanaan pajak adalah dengan memanfaatkan pemberian natura dan kenikmatan dengan tujuan mengurangi kewajiban pajak (Carolina, 2020). Pengertian natura menurut SE Dirjen Pajak No SE-03/PJ.23/1984 adalah pembagian barang atau kenikmatan yang bukan dalam bentuk uang dari perusahaan kepada pegawai sebagai bentuk tanda balas jasa. Menurut UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyatakan bahwa pemberian natura dapat dilakukan oleh perusahaan sebagai penghasilan bagi pegawai yang dapat dimasukkan dalam objek perhitungan pajak, sehingga perusahaan dapat melakukan pemotongan beban pajak atas natura berdasarkan PPh Pasal 21.

Tax avoidance di negara Indonesia diketahui dari *tax ratio* (rasio pajak) di Indonesia. Rasio pajak mencerminkan kapasitas pemerintah dalam menghimpun pendapatan pajak dari wajib pajak melalui mekanisme perpajakan (Fitriani & Sulistyawati, 2020). Dari data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, rasio pajak (*tax ratio*) tahun 2022 mengalami peningkatan secara signifikan dibanding 2 tahun sebelumnya. Sebagai pembandingan, pada tahun 2020, dalam catatan APBN, hasil penerimaan negara sejumlah 2.233,2 triliun dengan besaran penerimaan sektor pajak sebesar 1.865,7 triliun dengan *tax ratio* sebesar 8,33%. Sedangkan pada 2021, penerimaan pendapatan negara dalam APBN sebesar 1.743,6 triliun dengan

penerimaan pajak sebesar 1.227,53 triliun dengan *tax ratio* tahun 2021 sebesar 9,21%. Kenaikan terjadi di tahun 2022. *Tax ratio* di Indonesia tahun 2022 mencapai angka 10,39%. Realisasi pendapatan negara tahun 2022 mencapai Rp 2.626,42 triliun dengan penerimaan pajak tahun 2022 yang tersaji dalam laporan APBN menembus Rp 1.716,76 triliun dengan *tax ratio* 10,39%. Walaupun terjadi kenaikan dalam 3 tahun terakhir pada penerimaan pajak, *tax ratio* di Indonesia masih belum mencapai standar *tax ratio* dunia. Menurut *World Bank*, persyaratan minimal *tax ratio* negara adalah 15%.

Tidak semua negara di dunia menggunakan standar yang ditetapkan *World Bank* terkait rasio pajak atau system perpajakan lainnya. *World Bank* sering kali memberikan panduan, saran, dan rekomendasi berdasarkan penelitian dan data global, tetapi penerapan kebijakan perpajakan tetap berada di yurisdiksi masing-masing negara. *World Bank* merekomendasi untuk negara dapat menggunakan standar *tax ratio* menurut *World Bank* adalah negara yang sudah memiliki kapasitas administratif pajak yang efektif, negara dengan struktur ekonomi yang terdiversifikasi, memiliki sistem hukum yang kuat, negara yang pendapatan perkapitanya lebih setiap tahun mengalami kenaikan, negara yang memiliki kebijakan dan reformasi pajak yang adil dan berkelanjutan, dan negara yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan manajemen keuangan yang baik.

Berdasarkan kriteria tersebut, Indonesia layak untuk mengikuti standart *tax ratio* berdasarkan *World Bank*. Indonesia telah memiliki peraturan perpajakan yang adil yang terstruktur. Tingkat perekonomian Indonesia tercatat mengalami kenaikan dan dalam struktur kemampuan negara dalam mengelola dan mengalokasikan dana public baik dan transparan. Hal ini menyebabkan Indonesia layak untuk menetapkan diri mengikuti *tax ratio* menurut *World Bank* sebesar 15%.

Penerimaan pajak diperoleh dari berbagai industri. Penelitian ini memfokuskan pada sektor Jasa Keuangan & Asuransi. Sektor perbankan merupakan sub sektor Jasa Keuangan & Asuransi di Bursa Efek Indonesia. Penulis ingin merinci secara jelas bagaimana kinerja perusahaan sektor Jasa Keuangan & Asuransi dan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Menurut data

Kemenkeu Republik Indonesia, di tahun 2020, industri Jasa Keuangan & Asuransi mengalami kontraksi akibat pandemi. Pada sektor ini, penerimaan pajak dari sektor tersebut mengalami *minus* hingga akhir tahun yaitu sebesar -14,31%. Pada tahun 2021 kontribusi sektor Jasa Keuangan & Asuransi kepada penerimaan pajak adalah sebesar 12,9%. Lalu Kontribusi sektor Jasa Keuangan & Asuransi kepada penerimaan pajak tahun 2022 sebesar 10,6%.

Menurut data Kementrian Keuangan Republik Indonesia, *tax ratio* di Indonesia sudah berada di angka dua digit. Namun demikian, rasio pajak yang diperoleh masih belum mencapai standar bank dunai. Menurut *World Bank*, pada tahun 2024 rasio pajak sebuah negara minimal pada perolehan 15%. Oleh karena hal tersebut, penerimaan pajak di Indonesia jauh dari target yang pemerintah harapkan. Sebab itulah pemerintah semakin memperketat pengawasan terhadap Wajib Pajak. Belum tercapainya target pajak disebabkan oleh banyaknya oknum yang menghindari pajak.

Penghindaran pajak merupakan masalah yang kompleks. Hal tersebut karena pada sisi undang-undang penghindaran pajak sah dilakukan. Namun pada sisi pemerintah, pendapatan pajak kepada negara menjadi berkurang dan membuat penerimaan pajak tidak mencapai target. Penghindaran pajak dinilai dengan *Current Effective Tax Rate* (CETR) yaitu membagi kewajiban pajak penghasilan dengan penghasilan sebelum pajak (Anggriantari & Purwantini, 2020). CETR yang dihasilkan mempunyai hasil presentase yang tinggi mendekati tarif pajak penghasilan, maka makin sedikit pula penghindaran pajak. Apabila hasil presentase CETR rendah, maka tindak penghindaran pajak semakin tinggi (Carolina, 2020).

Sejumlah faktor mempengaruhi penghindaran pajak oleh perusahaan. Faktor-faktor penyebabnya diantara lain adalah *leverage*, intensitas modal, dan profitabilitas. *Leverage* adalah komponen pertama yang memengaruhi penghindaran pajak. Perhitungan dilakukan untuk mengukur besar atau kecil utang yang ditanggung oleh perusahaan. Kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban utang juga diukur menggunakan rasio *leverage* (Agustina dkk., 2023). Ini sepakat dengan penelitian Antari & Setiawan (2020) menyatakan *leverage*

berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Semakin besar peluang bagi perusahaan untuk menghindari pajak karena jumlah utang perusahaan yang tinggi. Namun, penelitian tersebut berseberangan dengan penelitian oleh Sherly (2022). Penelitian oleh Sherly (2022) menyimpulkan bahwa *leverage* tidak berdampak pada penghindaran pajak. Penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya utang. Justru karena besarnya hutang perusahaan, maka perusahaan akan lebih berhati-hati dengan hutang perusahaan dan menghindari penghindaran pajak. Ini karena perusahaan akan mengambil risiko tinggi terhadap reputabilitas perusahaan.

Intensitas modal adalah kapabilitas perusahaan menginvestasikan aset tetap. Perusahaan dengan jumlah aset tetap besar, maka tingkat penyusutan aset juga besar, maka laba yang dihasilkan menurun dan begitu juga dengan beban pajak (S. Rahmawati dkk., 2023). Perusahaan dengan jumlah aset tetap yang besar kemungkinan melakukan intensitas modal lebih besar untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Ini karena depresiasi akan dialami oleh aset perusahaan, sehingga pengurang beban pajak dapat terjadi karena penyusutan aset. Hal tersebut sesuai dengan Sinaga & Malau (2021) menemukan bahwasannya intensitas modal mempunyai pengaruh positif pada penghindaran pajak. Berbeda dengan Dewi & Oktaviani (2021) menemukan bahwa intensitas modal berpengaruh negatif pada intensitas modal sehingga tidak berimbas pada penghindaran pajak. Hal tersebut karena penyusutan tidak dapat dilakukan saat aset tetap yang sudah lewat batas umur manfaat, serta tidak berpengaruh pada laba sebelum pajak. Sehingga intensitas modal tidak dilakukan dalam praktik penghindaran pajak tetapi untuk aktivitas pembiayaan perusahaan

Profitabilitas sebagai standar untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan meraih keuntungan. Perusahaan memakai *Return on Assets* (ROA) untuk menghitung laba bersihnya. ROA merupakan indikator yang menunjukkan bagaimana kinerja sebuah perusahaan. Untuk menghitung ROA adalah dengan cara membagi laba bersih dengan jumlah total aset (Suhartono dkk., 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Sophian & Putra (2022) menunjukkan profitabilitas berdampak negatif akan penghindaran pajak. Penelitiannya menunjukkan bahwasannya kinerja

perusahaan akan semakin baik seiring dengan kenaikan *Return On Assets* (ROA). Ini karena jumlah kepemilikan aset perusahaan sebanding dengan jumlah keuntungan yang dihasilkannya, sehingga penghindaran pajak tidak perlu dilakukan. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Sudiby (2022) menunjukkan dampak positif profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Ketika aset dikelola oleh perusahaan dengan baik, maka perusahaan bisa memperoleh manfaat dari kelonggaran dan insentif pajak, sehingga perusahaan terlihat seperti melakukan penghindaran pajak.

Penelitian ini replikasi dari penelitian sebelumnya oleh Muh (2023) berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan *Leverage*. Penelitian dilakukan terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2019–2021”. Dari temuan sebelumnya, menunjukkan ketidak konsistenan hasil (*research gap*) terutama pada variabel intensitas modal terhadap aktivitas penghindaran pajak. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini berfokus pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dari tahun 2020–2022.

Alasan penulis memilih sub sektor perusahaan perbankan pada BEI adalah karena sub sektor perbankan memiliki struktur transaksi yang kompleks dan melibatkan sektor keuangan. Hal ini tentunya menciptakan peluang praktik penghindaran pajak yang beragam oleh perusahaan sektor perbankan. Pada sektor perbankan memiliki pengawasan dan regulasi yang ketat, seperti Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Undang-Undang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan Bank Indonesia, sehingga penulis ingin menganalisis apakah peraturan perpajakan memiliki pengaruh dalam strategi manajemen perusahaan sektor perbankan yang berkaitan dengan penghindaran pajak. Faktor ketersediaan data juga menjadi alasan penulis untuk memilih sub sektor perbankan karena pada perusahaan perbankan karena banyak perusahaan yang telah *go public* sehingga data laporan keuangan perusahaan bersifat terbuka dan transparan.

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor keuangan merupakan salah satu sektor yang terus berkembang di BEI dengan sub sektor perusahaan seperti perbankan, sekuritas, asuransi, dan pembiayaan. Diantara sub sektor Hingga akhir tahun 2023, terdapat 47 perusahaan sub sektor perbankan. Menurut Sanjaya (2019) semakin berkembangnya sub sektor perbankan di pasar sekunder menciptakan tingkat persaingan yang ketat antar perusahaan perbankan. Alasan tersebut menyebabkan perusahaan harus memiliki strategi yang jitu untuk bersaing. Cara jitu untuk bersaing dan menjadi unggul adalah dengan menjaga stabilitas perusahaan. Salah satu cara adalah dengan berhati-hati dalam setiap keputusan untuk melakukan penghindaran pajak. Manajemen menyadari bahwa beban pajak akan mengurangi laba perusahaan, serta pajak akan memengaruhi kredibilitas perusahaan apabila manajemen gegabah dalam mengambil keputusan terkait penghindaran pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Belum tercapainya terget penerimaan pajak di Indonesia berdasarkan standar rasio pajak oleh *World Bank* yang menetapkan standar minimal rasio pajak sebuah negara adalah 15%. Dilansir dari data Kementrian Keuangan Republik Indonesia, pada tahun 2020-2022 rasio pajak di Indonesia masih belum mencapai standar minimal rasio pajak. Pada tahun 2020 sebesar 8,33%, tahun 2021 sebesar 9,21%, dan pada tahun 2022 sebesar 10,39%. Penghindaran pajak dapat terjadi karena tujuan pendirian perusahaan adalah mendapatkan laba dengan maksimal. Hal tersebut menyebabkan banyak perusahaan memperkecil laba dalam laporan keuangan agar dapat mengurangi beban pajak. Dalam undang-undang perpajakan, penghindaran pajak sah dilakukan. Hal itu membuat para pengusaha berisiko melakukan praktik penghindaran pajak karena sifatnya yang legal dan tidak ada sanksi oleh negara.

Penelitian terdahulu membuktikan hasil yang tidak konsisten. Penelitian oleh Antari & Setiawan (2020) menunjukkan *leverage* memengaruhi penghindaran pajak. Sedangkan penelitian oleh Wahyuni & Wahyudi (2021) menghasilkan bahwa *leverage* tidak memengaruhi penghindaran pajak. Variabel intensitas modal, hasil

penelitian oleh Sinaga & Malau (2021) menghasilkan intensitas modal berkontribusi pada penghindaran pajak. Berbeda hasil yang didapat oleh penelitian Dewi & Oktaviani (2021) yang menemukan bahwasannya intensitas modal tidak memengaruhi penghindaran pajak. Pada profitabilitas, hasil Sophian & Putra (2022) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berdampak pada penghindaran pajak. Penelitian Sudibyo (2022) menemukan profitabilitas berdampak pada penghindaran pajak. Data tersebut menunjukkan temuan penelitian yang tidak selaras.

Mengacu pada penelitian yang dijelaskan dalam latar belakang, perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah *leverage* mempunyai pengaruh pada penghindaran pajak?
2. Apakah intensitas modal mempunyai pengaruh pada penghindaran pajak?
3. Apakah profitabilitas mempunyai pengaruh pada penghindaran pajak?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Perumusan masalah yang diuraikan mencerminkan tujuan penelitian ini:

1. Menguji dampak yang timbul oleh *leverage* terhadap penghindaran pajak.
2. Menguji dampak yang timbul oleh intensitas modal terhadap penghindaran pajak.
3. Menguji dampak yang timbul oleh profitabilitas perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Adapun kegunaan penelitian diharapkan adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberi pemahaman tentang penghindaran pajak bagi memperdalam ilmu pengetahuan mengenai sistem perpajakan. Memberikan pengetahuan mengenai *leverage*, intensitas modal, dan profitabilitas dan pengaruhnya pada penghindaran pajak dengan bukti perhitungannya.

2. Manfaat Praktik

- a. Bagi Pemerintah

Manfaat praktik yang didapatkan oleh pemerintah dengan adanya penelitian ini adalah memberikan informasi berdasarkan data empiris berkaitan dengan perusahaan sektor perbankan dan penghindaran pajak. Memberikan pemahaman yang mendalam mengenai isu penghindaran pajak yang berguna untuk mengembangkan kebijakan perpajakan yang lebih efektif. Hasil penelitian yang tersaji akan memberikan potensi bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam sistem perpajakan, dan mengantisipasi penghindaran pajak perusahaan. Hasil penelitian ini juga akan mengembangkan strategi sistem pengawasan pemerintah agar mengurangi praktik penghindaran pajak.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penulis harap memiliki manfaat bagi penelitian selanjutnya dengan menjadi referensi dan literatur pada penelitian selanjutnya di bidang akuntansi perpajakan dengan variabel-variabel penelitian terkait, dan topik yang relevan dengan penulisan ini.

1.4 Sistematika Penulisan

Penataan penulisan penelitian ini tersusun dari lima bab:

BAB I PENDAHULUAN

Pada latar belakang menguraikan bab penghindaran pajak khususnya pada pengertian *leverage*, intensitas modal, dan profitabilitas. Pada rumusan masalah memuat permasalahan mengenai pengaruh variabel topik terhadap penghindaran pajak. Tujuan penelitian memuat orientasi penelitian dan harapan yang ingin dicapai penulis melalui penelitian ini. Serta sistematika penulisan yang menyajikan informasi yang teratur dan sesuai dengan standar akademis penulisan penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Sistematika pada bab dua pada landasan teori menyajikan konsep teoritis dasar penelitian dan menjelaskan teori terkait variabel penelitian. Pada penelitian terdahulu menyajikan literatur dari penelitian-penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Kerangka pemikiran sebagai landasan dari penelitian yang tersusun

dalam bentuk bagan. Pada hipotesis berisi jawaban sementara atas pertanyaan penelitian bersumber dari penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian

Sistematika penulisan bab tiga pada definisi operasional variabel menjelaskan mengenai variabel penelitian dengan metode pengukuran variabel tersebut. Bagian populasi berisi sampel penelitian termasuk lokasi dan metode pengambilan sampel. Pada jenis dan sumber data memuat rincian asal data penelitian. Metode pengumpulan data menjelaskan langkah-langkah, waktu, dan metode dalam pengumpulan data. Metode analisis memuat interpretasi dan teknik pengolahan data serta memuat kesimpulan terkait hasil analisis.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Hasil pembahasan pada deskripsi objek penelitian menjelaskan mengenai variabel penelitian melalui karakteristiknya. Pada analisis data memuat hasil pengolahan data penelitian. Interpretasi hasil menyajikan hasil analisis penelitian yang mencakup argumentasi dan perbandingan dengan penelitian sebelumnya.

BAB V Penutup

Penutup penelitian memuat kesimpulan dari ringkasan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Evaluasi pada penelitian memunculkan kelemahan dan kekurangan pada penelitian yang dimuat pada keterbatasan. Pada saran berisi rekomendasi berdasarkan hasil penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan.